



— Perlindungan —

Negara

— atas —

Warisan Budaya

— Bangsa —

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.

PERLINDUNGAN
NEGARA ATAS WARISAN
BUDAYA BANGSA

Setara Press
2018

PERLINDUNGAN NEGARA ATAS WARISAN BUDAYA BANGSA

Copyright © Mei, 2018

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Setara Press**. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Ukuran: 15,5cm x 23cm; Hal: xviii + 192

Penulis:

Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.

Editor:

Dr. Agustinus Indradi

ISBN: 978-602-6344-53-3

Cover: *Rahardian Tegar** Lay Out: *Nur Saadah**

Penerbit:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Distributor:

Cita Intrans SelarasP

Pengantar Ahli . . .

Indonesia dikenal secara luas sebagai negara multi-budaya (*multicultural*), terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, baik di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai bentuk kesenian tradisional, seperti seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni batik, dan bahkan cerita, hikayat, kerajinan tangan, alat musik tradisional, dan minuman (kulinair) tradisional. Raga Indonesia seperti dimaksud di atas adalah masyarakat Indonesia yang bercorak magis-religius.

Budaya tradisional adalah suatu warisan yang memperoleh perlindungan hukum. Budaya tradisional mencerminkan jati diri

Pengantar Ahli . . .

Indonesia dikenal secara luas sebagai negara yang bercorak multi-budaya (*multicultural*), terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, memiliki ratusan dialek bahasa daerah, dan beragam jenis kesenian tradisional seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, arsitektur tradisional, seni batik, dan bahkan cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, alat musik tradisional, wayang, dan makanan dan minuman (kulinair) tradisional. Ragam karya budaya tradisional Indonesia seperti dimaksud di atas adalah karya intelektual masyarakat Indonesia yang bercorak selain komunal juga bernuansa magis-religius.

Budaya tradisional adalah suatu karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan hukum dari negara, karena budaya tradisional mencerminkan jatidiri bangsa dan kekayaan budaya

bangsa yang potensial didayagunakan sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Wujud budaya tradisional sebagai karya intelektual yang wajib memperoleh perlindungan hukum dari negara adalah ekspresi budaya tradisional (*expression of folklore*).

Instrumen hukum nasional pada dasarnya telah mengatur tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Tetapi, jika dikaji dari perspektif akademik atas hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*), ekspresi budaya tradisional yang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual ternyata berorientasi pada rezim hak cipta. Oleh karena itu, regulasi ekspresi budaya tradisional seperti diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, mulai dari diberlakukan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak memberi perlindungan secara utuh dan hakiki (*genuine legal protection*), karena tidak sesuai dan selaras dengan konsep, substansi, dan filosofi dari ekspresi budaya tradisional seperti yang dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Indonesia yang bercorak komunal.

Kajian tentang ekspresi budaya tradisional sejauh ini belum dapat ditemukan sebagai referensi akademik yang dilakukan secara sistematis dan holistik. Buku karya Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., yang bertajuk "Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa" menghadirkan kajian tentang urgensi perlindungan ekspresi budaya tradisional yang selaras dengan filosofi budaya bangsa Indonesia. Hal ini karena buku ini selain memberi pemahaman yang komprehensif secara konseptual dan teoritis serta historis, juga mengurai secara sistematis tentang relevansi teori dan kajian dari perspektif hukum nasional dan kerangka instrumen hukum internasional serta *ratio legis* perlunya perlindungan atas ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk menegaskan urgensi kehadiran negara untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dalam negara bangsa yang bercorak komunal dan magis-religius. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca oleh kalangan akademisi, pemerhati dan pecinta seni dan budaya

bangsa, dan kalangan birokrat serta
tercinta Indonesia.

Selamat membaca!

Malang, 10

Prof. Dr. I
Guru Besar Fa

lingga, dan kalangan birokrat serta pembentuk hukum di negeri
tercinta Indonesia.

Selamat membaca!

Malang, 10 Januari 2018

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pengantar Penerbit . . .

Sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, baru pada tahun 2017 Indonesia mempunyai regulasi tentang kebudayaan lewat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017; berbeda dengan regulasi mengenai cagar budaya yang sepuluh tahun lebih dulu dikeluarkan lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

Alasan utama yang menyebabkan situasi demikian yakni karena memang tidak mudah untuk menyusun satu regulasi berupa undang-undang bagi negara, seperti Indonesia, yang dikenal secara luas sebagai negara dengan corak multi-budaya (*multicultural*); terdiri atas ribuan suku bangsa, memiliki ratusan dialek bahasa daerah, dan beragam jenis kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang dimaksud berupa seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, arsitektur tradisional, seni batik, dan bahkan cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, alat musik tradisional,

wayang, makanan, dan minuman tradisional dimaknai sebagai warisan material berupa benda cagar budaya, bangunan budaya, situs cagar budaya, dan kawasan atau di air yang perlu dilestarikan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan atau kebudayaan melalui prose

Namun demikian, keluarnya regulasi kemajuan kebudayaan tersebut ternyata menimbulkan persoalan yang salah satunya telah diuraikan ini. Persoalan tersebut mencakup aspek hukum yang wilayah hukumnya masuk pada ranah yang dipegang oleh negara. Artinya, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dicantumkan di dalam undang-undang h

Sejumlah analisis dan pemaparan yang diuraikan ini berkaitan dengan beberapa isu, seperti hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, persoalan kepemilikan serta perlindungan ekspresi budaya tradisional, tentara kaitannya dengan perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional menjadi ranah

Berbagai isu tersebut dikaji secara mendalam secara yuridis. Posisi ekspresi budaya tradisional dalam hukum nasional dan hukum internasional diteliti secara komprehensif dan dikaji secara mendalam. Selain itu, aspek hukum nasional dan internasional diteliti secara mendalam, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. Semua itu dalam rangka upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional secara yuridis. Dengan pola pengkajian secara teoritis dan yuridis, sudah barang tentu buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji perihal kebudayaan dan hukum.

Analisis dan pemaparan disajikan dalam Bab 1-Pendahuluan, berkaitan dengan konsep ekspresi budaya tradisional serta ruang lingkup

wayang, makanan, dan minuman tradisional. Sedangkan cagar budaya dimaknai sebagai warisan masa lalu yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Namun demikian, keluarnya regulasi yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan tersebut ternyata masih memunculkan berbagai persoalan yang salah satunya telah diidentifikasi oleh penulis buku ini. Persoalan tersebut mencakup seputar ekspresi budaya tradisional yang wilayah hukumnya masuk pada ranah hak cipta yang mensyaratkan dipegang oleh negara. Artinya, negaralah yang memiliki otoritas hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut sebagaimana tercantum di dalam undang-undang hak cipta.

Sejumlah analisis dan pemaparan pun disajikan di dalam buku ini berkaitan dengan beberapa isu, diantaranya pengertian tentang ekspresi budaya tradisional, persoalan-persoalan yang muncul berikut soal kepemilikan serta pengembalian hak dan kewajiban atas ekspresi budaya tradisional, tentang perlindungan hukum, serta kaitannya dengan perlindungan hak cipta yang dalam hal ini ekspresi budaya tradisional menjadi ranahnya.

Berbagai isu tersebut dikaji secara teoretis-konseptual, historis, dan yuridis. Posisi ekspresi budaya tradisional dalam hukum internasional dan hukum nasional ditunjukkan, argumentasi pro dan kontra dijelaskan, termasuk langkah-langkah yang sudah dan masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi ekspresi budaya tradisional. Semua itu dalam konteks perlindungan Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Dengan pola pengkajian secara teoretis-konseptual, historis, serta yuridis, sudah barang tentu buku ini sangat layak untuk dijadikan rujukan dalam mengkaji perihal kebudayaan dan kaitannya dengan hukum.

Analisis dan pemaparan disajikan kedalam tujuh bab, yaitu: Bab 1-Pendahuluan, berkaitan dengan isu dan pendekatan ekspresi budaya tradisional serta ruang lingkungannya; Bab 2 -Aspek Mendasar

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yang mengulas soal penggunaan istilah-istilah yang sering digunakan seperti pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, *folklore*, *expressions of folklore*, tradisional dan asli/*indigenous*, *tangible* dan *intangible cultural property*, cagar budaya, saujana, dan warisan budaya; Bab 3-Urgensi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu argumen kontra, argumen pro, konsekuensi melindungi ekspresi budaya tradisional, objek perlindungan, pemegang hak, perwakilan, konsep dan dampak perlindungan, serta konsekuensi terkait proses perlindungan; Bab 4-Teori Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu teori tanpa perlindungan, teori perlindungan hak cipta, teori perlindungan *sui generis*, teori perlindungan melalui penegakan pengadilan adat; Bab 5-Kerangka Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu organisasi dunia di bidang ekspresi budaya tradisional, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Misapropriasi, perlindungan atas PT dan EBT, penerima perlindungan, lingkup perlindungan, pengaturan hak-hak atau kepentingan, pengecualian dan batasan, jangka waktu perlindungan, tatacara, sanksi, ganti rugi, dan pelaksanaan hak dan kepentingan, sarana peralihan, UNESCO; Bab 6-Kerangka Hukum Nasional, yaitu meliputi makna melalui maksud pembuat UU, negara sebagai "pemegang hak cipta" atas ekspresi budaya tradisional, dilanjut dengan perjalannya di dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia, dll.; Bab 7-Peran Negara dalam Melindungi EBT, meliputi soal negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT, diikuti dengan pemaparan argumentasi pro dan kontra berikut analisis simpunan dan konsekuensi.

Singkatnya, ketujuh bab tersebut akan memberikan pemahaman kepada para pembaca yang budiman perihal ekspresi budaya tradisional. Maka tidaklah berlebihan jika Profesor I Nyoman Nurjaya, seorang guru besar ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyebut sejak terbitnya undang-undang kajian tentang ekspresi budaya tradisional sejauh ini belum dapat ditemukan sebagai referensi akademik yang dilakukan secara sistematis dan holistik sebagaimana buku ini.

Selaku pihak yang menerbitkan buku ini, tentu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. R. Diah Imaningrum

Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd. selaku
dan kepercayaan kepada Setara Pr
dilihat proses penerbitan dan publi
buku ini betul-betul dapat member
khanah ilmu pengetahuan
dan budaya di tanah air. Buku ini
dibaca oleh semua kalangan.
Selamat membaca! Mari rebut peru

Sasanti, S.H., M.Hum., M.Pd. selaku penulis karena telah memberikan kepercayaan kepada Setara Press (Intrans Publishing Group) dalam proses penerbitan dan publikasi buku ini. Semoga kehadiran buku ini betul-betul dapat memberikan sumbangsih dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan budaya di tanah air. Buku ini tentu sangat berbobot dan patut dibaca oleh semua kalangan.

Selamat membaca! Mari rebut perubahan dengan membaca!

Daftar Isi

Pengantar Ahli ... v
Pengantar Penulis ... viii
Pengantar Penerbit ... x
Daftar Isi ... xiv

BAB 1: PENDAHULUAN ... 1

- A. Ekspresi Budaya Tradisional: Isu dan Pendekatan ... 1
B. Ruang Lingkup ... 4

BAB 2: ASPEK-ASPEK MENDASAR DALAM PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ... 7

- A. Istilah ... 7
1. "Pengetahuan Tradisional" dan "Ekspresi Budaya Tradisional" ... 7
 2. "Folklore" ... 13
 3. Expressions of Folklore ... 14
 4. Tradisional dan Asli/*Indigenous* ... 16
 5. Istilah "tangible" dan "intangible" *cultural property* ... 19
 6. Cagar Budaya, Saujana, dan Warisan Budaya ... 20
- B. Definisi ... 20
1. Apa itu "Perlindungan"? ... 20
 2. Perlindungan terhadap Apa? ... 21
 3. Ekspresi Budaya Tradisional ... 24
 4. Ekspresi Berwujud dan Tak Berwujud ... 26
 5. Ekspresi Kolektif dan Ekspresi Individual ... 27
 6. Sifat Dinamis Ekspresi Budaya Tradisional ... 29

BAB 3: ALASAN MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ... 33

- A. Argumen Kontra ... 34
B. Argumen Pro ... 36
C. Simpulan ... 38
D. Konsekuensi Melindungi EBT ... 39
1. Objek Perlindungan ... 39
 2. Pemegang Hak ... 39
 3. Perwakilan ... 40
 4. Konsep dan Dampak Perlindungan ... 41
 5. Konsekuensi terkait Proses Perlindungan ... 42

BAB 4: TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ... 43

- A. Teori "Tanpa Perlindungan" ... 43
B. Teori Perlindungan Hak Cipta ... 43
C. Teori Perlindungan *Sui Generis* ... 45
D. Teori Perlindungan melalui Penegakan Pengadilan Adat ... 46

BAB 5: KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL ... 47

- A. Organisasi Dunia di Bidang EBT ... 47
1. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ... 47
 - 1) Misappropriasi (*Misappropriation*) ... 56
 - 2) Pelestarian (*Preservation*) ... 58
 - 3) Perlindungan ... 58
 - 4) Penerima Perlindungan ... 63
 - 5) Lingkup Perlindungan ... 63
 - 6) Pengaturan Hak-Hak atau Kepentingan ... 67
 - 7) Pengecualian dan Batasan ... 68
 - 8) Jangka Waktu Perlindungan ... 70
 - 9) Tata Cara ... 70
 - 10) Sanksi, Ganti Rugi, dan Pelaksanaan Kepentingan ... 71
 - 11) Sarana Peralihan ... 72

2. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) ... 73
 - 1) The 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ... 75
 - 2) The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions ... 80
 - 3) *The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (2007) ... 81

BAB 6: KERANGKA HUKUM NASIONAL ... 84

- A. Memahami Makna melalui Maksud Pembuat Undang-undang ... 85
- B. Makna "Negara sebagai Pemegang Hak Cipta" atas EBT ... 88
- C. EBT dalam Perjalanan Undang-undang Hak Cipta Indonesia ... 90
 1. Jaman Penjajahan ... 91
 2. Jaman Kemerdekaan ... 92
 - 1) UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ... 92
 - 2) UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta ... 93
 - 3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 ... 95
 - 4) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ... 96
 - 5) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ... 97
- D. Perbandingan Berbagai Undang-undang Hak Cipta Indonesia ... 98
 1. Konsekuensi Hukum ... 106
 2. Hubungan antara Hak Cipta, Cagar Budaya, dan Penajutan Kebudayaan terkait Ekspresi Budaya Tradisional ... 106
 3. Pemegang Hak Cipta: Definisi dan Konten ... 116

BAB 7: PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ... 122

- A. Negara sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional (?) ... 122

1. Argumen Pro ... 122
 2. Argumen Kontra ... 123
 3. Kesimpulan dan Konsekuensi ... 146
- B. Tugas Negara dalam Melindungi Warisan Budaya Takbenda ... 148
1. Pengertian Warisan Budaya Takbenda ... 149
 2. Karakteristik ... 150
 3. Kategori Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 150
 4. Kode Etik ... 154

BAB 8: PROSEDUR TEKNIS PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA ... 155

- A. Pencatatan ... 155
 1. Mengisi Formulir Pencatatan WBtb Indonesia ... 155
 2. Penyerahan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 156
 3. Pengumpulan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 156
 4. Pemeriksaan Kelengkapan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 157
 5. Input Data dan Pengolahan Data Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 157
 6. Penyajian Data Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 157
- B. Penetapan ... 157
 1. Pengumpulan Berkas Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 158
 2. Seleksi oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 158
 3. Penetapan Daftar Urut yang Akan Dinominasikan Menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 159
 4. Koordinasi Tindak Lanjut ... 159
 5. Pelengkapan Berkas Usulan oleh Tim Pengusul ... 159
 6. Penyusunan Berkas Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 159

7. Verifikasi Data Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 159
 8. Finalisasi Berkas Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 160
 9. Sidang Penetapan oleh Tim Ahli ... 160
 10. Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia ... 160
- C. Pengusulan ke UNESCO ... 161
1. Syarat-syarat ... 161
 2. Waktu Pelaksanaan ... 164

BAB 9: MENUJU PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF TENTANG WARISAN BUDAYA ... 166

- Indeks ... 171
- Glosarium ... 178
- Daftar Pustaka ... 184
- Tentang Penulis ... 191

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Ekspresi Budaya Tradisional: Isu dan Pendekatan

Di Indonesia, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) jelas dikategorikan dalam wilayah hukum hak cipta. Bahkan “Negara adalah Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional”, sebagaimana diadopsi oleh Indonesia sejak Undang-undang Hak Cipta berlaku mulai tahun 1982 sampai saat ini. Namun tepatkah hal itu?

Dalam buku ini, perlindungan negara terhadap EBT akan dikaji secara teoretis-konseptual, historis, dan yuridis. Posisi EBT dalam hukum internasional dan hukum nasional ditunjukkan, argumen-argumen pro dan kontra dijelaskan, termasuk langkah-langkah yang sudah dan masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi EBT. Semua itu dalam konteks perlindungan negara atas EBT sebagai warisan budaya bangsa.

Konvensi-konvensi internasional, diskusi-diskusi di tingkat Komite Antarpemerintah (*Intergovernmental Committee World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah berusaha mengambil langkah untuk memastikan suara-suara yang dikumandangkan oleh komunitas adat dan lokal¹, dan publikasi internasional, menjadi bahan yang

¹ Taubman and Leistner dalam, 2008, hlm. 33 dalam Busch, *Protection of Traditional Cultural Expression in Latin America, A Legal and Anthropological Study*, Springer, 2015, hlm. 3.

Perlindungan Negara Atas Warisan Budaya Bangsa

Budaya tradisional merupakan karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan hukum dari negara. Salah satu wujud budaya tradisional yang dimaksud ialah ekspresi budaya tradisional (*expression of folklore*).

Walaupun sejauh ini sudah ada beberapa, namun apabila dikaji dari perspektif akademik atas hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*), ternyata instrument hukum nasional masih berorientasi pada rezim hak cipta. Regulasi ekspresi budaya tradisional seperti diatur dalam undang-undang yang pernah ada tidak memberi perlindungan secara utuh dan hakiki (*genuine legal protection*), karena tidak sesuai dan selaras dengan konsep, substansi, dan filosofi dari ekspresi budaya tradisional seperti yang dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Indonesia yang bercorak komunal.

Oleh karena itu, terbitnya buku ini sebetulnya bertujuan untuk memberi penjelasan dan memaparkan problematika dari Negara sebagai pemegang hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka penting untuk memaparkan berbagai istilah yang selama ini digunakan secara bertukar, seperti *folklore*, *expressions of folklore*, ekspresi budaya tradisional, perbedaan antara indigenous dan tradisional, ekspresi berwujud dan tak berwujud, alasan ekspresi budaya tradisional perlu dilindungi, teori-teori yang menjelaskannya, serta posisi ekspresi budaya tradisional dalam konteks hukum nasional dan hukum internasional.



SETARA PRESS
KELOMPOK INTRANS PUBLISHING

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (+62)341-573650

Fax. (+62)341-588010

Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)

intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)

www.intranspublishing.com

HUKUM

U-17+

ISBN 978-602-6344-53-3



9 786026 344533

Harga P. Jawa Rp. 79.000